

PENG-23/SEKL/2025
PEMBAYARAN ATAS PENETAPAN STATUS PENJAMINAN
SIMPANAN NASABAH PENYIMPAN PT BPR ARFAK INDONESIA (DL)

1. Sebagai tindak lanjut dari pencabutan izin usaha **PT BPR Arfak Indonesia (DL)**, berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor: KEP-105/D.03/2024 tanggal 17 Desember 2024 tentang Pencabutan Izin Usaha PT BPR Arfak Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) melakukan rekonsiliasi dan verifikasi untuk menentukan simpanan yang layak dibayar dan simpanan tidak layak dibayar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang LPS ("UU LPS") sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan ("UU P2SK").
2. Rekonsiliasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas dilakukan secara bertahap. Penentuan simpanan yang layak dibayar dan simpanan tidak layak dibayar berdasarkan hasil rekonsiliasi dan verifikasi sebagaimana dimaksud diselesaikan paling lambat 90 hari kerja terhitung sejak izin usaha bank dicabut atau sampai dengan tanggal 14 Mei 2025.
3. Pengajuan klaim atas simpanan yang layak dibayar dilakukan secara bertahap sesuai penetapan berdasarkan hasil rekonsiliasi dan verifikasi. Simpanan nasabah yang belum diumumkan pada saat ini, akan diumumkan pada penetapan selanjutnya.
4. Jangka waktu pengajuan klaim penjaminan oleh Nasabah Penyimpan dilakukan paling lama 5 (lima) tahun sejak izin usaha bank dicabut, yaitu s.d. tanggal 16 Desember 2029.
5. LPS telah menetapkan status penjaminan simpanan nasabah PT BPR Arfak Indonesia (DL) yang diumumkan di kantor bank dan juga dapat dilihat pada website LPS dengan panduan sebagai berikut:
 - a. Akses halaman website LPS di <https://www.lps.go.id/>
 - b. Pilih "Aplikasi LPS" di bagian bawah halaman website
 - c. Pilih "Informasi Status Simpanan Layak bayar/Tidak Layak Bayar"
 - d. Masukkan "ARFAK INDONESIA" pada kolom pencarian bank
 - e. Centang pada kolom PT BPR ARFAK INDONESIA
 - f. Masukkan nomor rekening simpanan saudara di kolom "No Rekening", lalu klik cari dan lihat status penjaminan simpanan saudara
 - g. Catat No. CIF untuk dibawa ke bank pembayar sebagaimana yang tercantum dalam pengumuman

Pembayaran ketujuh klaim penjaminan simpanan Nasabah Penyimpan PT BPR Arfak Indonesia (DL) oleh bank pembayar dilakukan mulai **Rabu tanggal 14 Mei 2025**.

6. Pelayanan pengajuan klaim penjaminan atau pembayaran simpanan yang telah dinyatakan status penjaminannya oleh LPS sebagai simpanan layak dibayar dilaksanakan melalui: **PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk** selaku Bank Pembayar dengan alamat kantor pembayaran sebagai berikut:

No	Bank Pembayar	Alamat
1	BNI KCP Wosi	Jl. Trikora Wosi, Kel. Wosi, Kec. Manokwari Barat, Papua Barat
2	BNI KCP Fak fak	Jl. Dokter Salasa Namudat, Fak-fak
3	BNI KCP Aimas	Jl. Nangka, Kel. Malawili, Distrik Aimas, Kab. Sorong.

7. Dalam rangka pembayaran, Nasabah Penyimpan diwajibkan menunjukkan dan/atau menyerahkan kepada bank pembayar, berupa:
 - a. asli dan copy bukti identitas diri (KTP/SIM/Paspor) nasabah;
 - b. asli dan copy bukti kepemilikan simpanan (buku tabungan/bilyet deposito);
 - c. asli dan copy anggaran dasar serta susunan pengurus, bagi nasabah berbentuk organisasi/perusahaan;

- d. dokumen/data lainnya yang mungkin diperlukan bank pembayar sebagai dokumen/data pendukung pembayaran antara lain:
- informasi tertulis dari pengurus organisasi/perusahaan perihal nomor rekening tujuan transfer bagi nasabah organisasi/perusahaan,
 - asli dan copy surat kuasa, asli dan copy bukti identitas diri penerima kuasa (apabila dikuasakan),
 - surat keterangan domisili (apabila pindah alamat),
 - mengisi dan menyerahkan formulir pernyataan Nasabah sesuai peruntukannya,
 - menyerahkan surat keterangan/ Pernyataan dari pihak lain sebagai bukti pendukung dalam rangka pembayaran.
8. Selanjutnya, sesuai dengan UU P2SK, Nasabah Penyimpan yang merasa keberatan terhadap keputusan penetapan status penjaminan simpanannya, dapat mengajukan keberatan kepada LPS melalui surat atau media lain yang ditetapkan LPS yang didukung dengan bukti nyata dan jelas paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak keputusan penetapan status penjaminan simpanan diumumkan, dalam hal ini batas waktu pengajuan keberatan kepada LPS selambat-lambatnya tanggal **5 November**. Adapun, prosedur pengajuan keberatan oleh Nasabah Penyimpan kepada LPS dapat dilihat pada website LPS.
9. Nasabah diminta untuk tidak terpancing/terprovokasi oleh pihak-pihak yang mengaku dapat mengurus dan/atau mempercepat proses pembayaran simpanan tersebut di atas, agar penanganan klaim penjaminan simpanan dan likuidasi bank dapat berjalan lancar.
10. Informasi lebih lanjut hubungi Pusat Layanan Informasi LPS, telepon: 154, WhatsApp: 0811 1154 154, atau email: informasi@lps.go.id

Demikian agar maklum.

10 Mei 2025

Sekretaris Lembaga